



Jl. Dr. Cipto No. 144A
Bedali- Lawang- Malang

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG

Telp. (0341) 427771, 427779, 427379,
Fax. (0341) 427774

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
NOMOR : 2788 /KPTS/KP.340/J.2.4/08/2015

Tentang

PENETAPAN ANGGOTA SENAT
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
PERIODE TAHUN 2015 - 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Senat STPP Malang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan STPP Malang.
 2. Bahwa anggota Senat STPP Malang terdiri atas Ketua STPP merangkap sebagai Ketua Senat, Pembantu Ketua yang ada di STPP Malang, para Ketua Program Studi/Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) dan 5 (lima) orang wakil dosen dari Program Studi/Jurusan Penyuluhan Pertanian serta 4 (empat) orang wakil dosen dari Program Studi/Jurusan Peternakan.
 3. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai anggota Senat STPP Malang periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomer 6, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3390)
 2. Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 115, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3859)
 3. Keputusan Presiden No. 50 tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomer 367 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 595/Kpts/OT.210/11/2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
 6. Permentan No. 47/Permentan/OT.140/10/2008, tanggal 8 Oktober 2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 367/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.

A. D. G.

7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3752/Kpts/Kp.330/11/2010 tanggal 26 November 2010 tentang penunjukan Pejabat Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang
8. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 36/Kpts/Kp.230/J/4/15 tanggal 2 April 2015 tentang penunjukan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa.
9. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Nomor: 4136/Kpts/SM.100/J.2.4/12/2014, tentang Susunan Organisasi dan Personalia Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun 2015 tertanggal 22 Desember 2014.

MEMPERHATIKAN

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 75/Kpts/OT.1400/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang tertanggal 11 Juni 2014.
2. Rapat Senat Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian tanggal 29 Juni 2015, mengenai penggantian anggota senat STPP Malang.
3. Surat Ketua Jurusan Penyuluhan Pertanian Nomor 1962/SM.110/J.2.4/06/2015 tertanggal 16 Juni 2015 tentang Usulan Anggota Senat STPP Malang dari wakil dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian.
4. Surat Ketua Jurusan Penyuluhan Peternakan Nomor 1838/SM.110/J.2.4/06/2015 tertanggal 8 Juni 2015 tentang Usulan Anggota Senat STPP Malang dari wakil dosen Jurusan Penyuluhan Peternakan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

- : Mencabut Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang No. 2189/KPTS/KP.340/J.2.4/07/2011 tertanggal 4 Juli 2011 tentang Penetapan Anggota Senat STPP Malang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

KEDUA

- : Menetapkan Nama-nama anggota Senat Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang periode tahun 2015 sampai 2019, terdiri dari komisi 1 (satu), komisi 2 (dua), dan komisi 3 (tiga). Masing-masing komisi diketuai oleh anggota senat dari unsur pimpinan pembantu ketua (sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini).

KETIGA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 5 Agustus 2015
 Ketua STPP Malang



STI MUNIFAH
 NIP. 19650723 199403 2 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta
2. Kepala Pusat Pendidikan, Akreditasi dan Sertifikasi SDM Pertanian di Jakarta
3. Yang bersangkutan

Handwritten initials and marks:
 to
 1- 9

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
Nomor : 2788 /KPTS/KP.340/J.2.4/08/2015
Tanggal : 5 Agustus 2015

**NAMA ANGGOTA SENAT
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
PERIODE 2015 – 2019**

No.	Nama	Komisi	Jabatan
1.	Ketua STPP Malang		Ketua Merangkap Anggota
2.	Dr. Ir. Abdul Farid, MP	Komisi I	Ketua Komisi Merangkap Anggota
3.	Dr. Tatang Suryadi, SP., MP.	Komisi I	Anggota
4.	Yudi Rustandi, SST., M.Si	Komisi I	Anggota
5.	Sutoyo, SP., MP.	Komisi I	Anggota
6.	Dr. Ir. Ismulhadi, M.Si	Komisi II	Ketua Komisi Merangkap Anggota
7.	Ir. AH. Benyamin Foekh, MS.	Komisi II	Anggota
8.	Drs. IGN. Muditha, M.Sos.	Komisi II	Anggota
9.	Ir. Budiarto, MP.	Komisi II	Anggota
10.	Bambang Riyanto, M.Ed	Komisi II	Anggota
11.	Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si	Komisi III	Ketua Komisi Merangkap Anggota
12.	Ainu Rahmi, SP., MP	Komisi III	Anggota
13.	Riyanto, S.Pt., SST., MP.	Komisi III	Anggota
14.	Ir. Dwi Purnomo, MM	Komisi III	Anggota
15.	Drh. Abdul Muksid, M.Agr.	Komisi III	Anggota

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 5 Agustus 2015
Ketua STPP Malang



SITI MUNIFAH
NIP 19650723 199403 2 002

Handwritten signature or mark.